



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara Perdata p tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kota Prabumulih/ [penggugat@yahoo.com](mailto:penggugat@yahoo.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Palembang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah Mendengar pihak penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 28 Juli 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pbm., telah mengajukan gugatan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri, Tergugat tidak hadir;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kemudian, Penggugat di muka persidangan telah memohon mencabut gugatannya sebagaimana termuat dalam surat tertanggal 12 September 2024 perihal Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pbm;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Bahwa pada agenda sidang kelengkapan para pihak atau sidang pertama, Penggugat di muka persidangan telah memohon mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 12 September 2024 perihal Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pbm yang pada pokoknya Penggugat mencabut kembali gugatan perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pbm karena Penggugat hendak memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. jo. Pasal 272 Rv., bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat. Dengan demikian permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat selesai karena dicabut dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dalam buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 271 Rv jo. Pasal 272 Rv dan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg.) serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencabutan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pbm tertanggal 12 September 2024;

2. Menyatakan gugatan perkara perdata dengan nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pbm dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mencoret perkara perdata dengan nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pbm dari buku induk register perkara gugatan Pengadilan Negeri Prabumulih;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp179.500,00 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2024** oleh **Melina Safitri, S.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Citra Amanda, S.H.**, dan **Norman Mahaputra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nova Paramita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**CITRA AMANDA, S.H.**

**MELINA SAFITRI, S.H.**

TTD

**NORMAN MAHAPUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**NOVA PARAMITA, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp85.000,00
3. Panggilan-panggilan tergugat	:	Rp24.500,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp10.000,00
5. PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	Rp10.000,00 +
Jumlah	:	Rp179.500,00

(serratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah)